

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN TAHUN 2021-2026

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) misi, dimana Dinas Kehutanan ikut berperan dalam melaksanakan Misi 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Disamping itu juga mendukung Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan serta mendukung Misi 7 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Kehutanan dan mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 kearah yang lebih baik.

Padang, September 2021 Kepala Dinas Kehutanan

YOZARWARDI U.P, S. Hut, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19690406 199701 1 002

DAFTAR ISI

			Halama
KATA P	ENGA	NTAR	i
DAFTAF	RISI		ii
DAFTAF	R TAB	BEL	iii
DAFTAF	R GAM	1BAR	iv
BAB.I	PEN	NDAHULUAN	I.1
D. I.D.II	1.1	Latar Belakang	
	1.2	Landasan Hukum	
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.10
	1.4	Sistematika Penulisan	I.11
BAB.II	GAN	MBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.1
	2.2	Sumber Daya SKPD	II.10
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.20
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daera	h II.52
BAB.III	ISU	STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III.1
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanar	1
		Perangkat Daerah	III.1
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.2
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan	
		Kehutanan, dan Renstra	III.5
	3.4	TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
		Hidup Strategis	III.9
BAB.IV	TUJ	UAN DAN SASARAN	IV.1
	4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah	IV.1
BAB.V	STR	RATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB.VI	REN	NCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB.VII	KIN	IERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAR VII	I DEN	JUTUD	VIII 1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera BaratTahun 2016-2021	I.3
Tabel 2.1.	Rincian Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Bara	
Tabel 2.2 Tabel 2.3	Tahun 2021Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan PendidikanRekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jabatan	II.11
Tabel 2.4.	Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	II.12
Tabel 2.5.	Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	II.18
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Buku Aset Lainnya (Penyusutan)	II.19
Tabel 2.7.	T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	
Tabel 2.8.	Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat	II.26
Tabel 2.9.	Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	II.29
Tabel 2.10.	Tutupan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2017 - Tahun 2020	II.31
Tabel 2.11.	Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5 Tahun 2016-2020	II.33
Tabel 2.12.	Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan berbasis Nagari hingga Tahun 2020 di Sumatera Barat	II.34
Tabel 2.13.	Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial	II.38
Tabel 2.14.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Delapan Tahun terakhir	II.45
Tabel 2.15.	T.C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	II.47
Tabel 2.16.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2021-2026 terhadap Sasaran Renstra KLHK	
Tabel 2.17.	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan Perangk Daerah	
Tabel 2.18.	Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD	II.54
Tabel 2.19.	Hasil Analisis Dokumen KLHS Sumbar terhadap Pelayanan SKPD	II.56
Tabel 2.20.	Analisis kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang	

	(opportunities), dan tantangan (threats)	II.57
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.4
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.8
Tabel 4.1.	T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	
	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	IV.2
Tabel 4.2.	Formulasi Penghitungan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	IV.3
Tabel 5.1.	T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.1
Tabel 6.1.	T-C.27. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	VI.2
Tabel 7.1.	T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada	
	Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.1

DAFTAR GAMBAR

	На	alaman
Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	I.4
Gambar 1.2.	Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	I.5
Gambar 1.3.	Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD	I.6
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	II.10
Gambar 2.2.	Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan dan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) TA 2016-2020	II.26
Gambar 2.3.	Capaian Kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016-2020	II.27
Gambar 2.4.	Realisasi Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016-2020	II.28
Gambar 2.5.	Capaian Kinerja Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016-2020.	II.28
Gambar 2.6.	Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun2017-2020	II.30
Gambar 2.7.	Capaian Kinerja Presentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2020	II.30
Gambar 2.8.	Perbandingan Skenario Target Penurunan Laju Kerusakan Hutan dengan Laju Kerusakan Hutan yang Terjadi (ha/tahun)	II.32
Gambar 2.9.	Skenario dan Realisasi <i>Hotspot</i> tahun 2015-2020	II.36
Gambar 2.10.	Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat (%) Tahun 2016-2020	II.37
Gambar 2.11.	Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat (%) Tahun 2016-2020	II.37
Gambar 2.12	Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat	
	Sembilan Tahun Terakhir	II.39
Gambar 2.13.	Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2019	II.44
Gambar 2.14.	Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019	II.45
Gambar 7.1	Cascading Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD	VII.2

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah administrasi seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, sekitar 54,43% merupakan kawasan hutan negara, yang terdiri atas kawasan hutan untuk fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Berdasarkan analisis tutupan lahan tahun 2020, tutupan hutan dalam bentuk hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman masih sekitar 44,23 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan klasifikasi indeks tutupan hutan, Sumatera Barat memiliki nilai Indeks Tutupan Hutan yang masih dalam kategori Baik.

Hutan Sumatera Barat merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi masyarakat Sumatera Barat karena sumber daya hutan memiliki manfaat dan fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan banyak bergantung pada keberadaan hutan di lingkungan sekitarnya. Banyak aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, tradisi/budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sekitar hutan berhubungan dengan hutan. Berdasarkan data BPS (2020) yang menyajikan hasil identifikasi dan analisis desa di sekitar kawasan hutan berbasis spasial tahun 2019, jumlah nagari/desa di Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah sekitar 81,97% dari jumlah seluruh nagari/desa di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Dishut Sumbar) selama kurun 10 tahun belakangan fokus untuk memperluas hak kelola hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui berbagai skema Perhutanan Sosial (PS) dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Sekitar luasan 227 ribu hektar kawasan hutan telah diberikan hak kelola PS kepada masyarakat sekitar hutan dan sekitar 300 KTH telah dibina oleh Dishut Sumbar. Berdasarkan data Dishut Sumbar tahun 2020, sekitar 20 % rumah tangga petani di Sumatera Barat telah menjalankan usaha ekonominya di sektor kehutanan. Oleh

karena itu, sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang penting di Sumatera Barat.

Sumber daya hutan kaya dengan berbagai hasil hutan yang mendatangkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi bagi kehidupan masyarakat kita. Tidak hanya kayu, hutan juga memproduksi getah, buah, rotan, manau, madu, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hutan juga menyediakan ragam jasa lingkungan, seperti air, udara bersih, menyerap emisi karbon, dan bahkan menyediakan ragam objek dan daya tarik wisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Semua itu menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Dishut Sumbar terus mendorong pemanfaatan hutan secara lestari, Baik oleh masyarakat sekitar hutan maupun oleh korporasi yang peduli keberlanjutan sumber daya hutan.

Untuk melestarikan sumber daya hutan dan meningkatkan perekonomian daerah Sumatera Barat secara optimal, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Renstra Dishut Sumbar) Tahun 2021-2026 perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik dan sosial ekonomi kewilayahan secara komprehensif dan holistik serta menyesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renstra Dishut Sumbar ini juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan pembagian kewenangan urusan kehutanan. Oleh karena itu, Renstra Dishut Sumbar ini adalah dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050//Dishut-2021 tanggal April 2021. Proses penyusunan dimulai dari persiapan sampai dengan penetapan Renstra seperti yang terlihat ada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026


	TIOTHISI Sumuciu Butuv Tunun 2021 2020										
No	Kegiatan	2021									
110	regiatur	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Persiapan Penyusunan Renstra										
2	Penyusunan Rancangan Renstra										
3	Verifikasi Rancangan Renstra										
4	Penyesuaian Rancangan Renstra										
5	Penyampaian Rancangan Renstra										
6	Verifikasi Rancangan Renstra										
7	Musrenbang RPJMD										
8	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD										
9	Penetapan RPJMD										
10	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra										
11	Verifikasi Akhir Renstra										
12	Penetapan Renstra										

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENETAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR **PENYUSUNAN RPJMD** SE KDH tig Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampin dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD Verifikas Perumusan Penyusunan Rancangan Penetapan Rancangan Rancangan Renstra SKPD dgr sesuai Akhir RPJMD Renstra-Tidak sesuai Rancangan Awal RPJMD SKPD PERDA ttg Verifikas Penyesuaian Pelaksanaan Rancangan Renstra-SKPD Rancangan RPJMD Musrenbang RPJMD SKPD berdasarkan Tidak hasil verifikasi Renstra-KL dan Renstra SKPD Prov Rancangan Renstra-SKPD Penyempurnaan Rancangan RENSTRA-SKPO perihal penyampalan Rancangan Renstra-SKPO kepada Bappeda Renstra-SKPD SKPD Rancangan Perumusan rencana kegiatan, Akhir Renstra Penelaahar RTRW indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan Isu-isu strategis bendasarkan tusi SKPD Penyusunan Renstra-SKPE Penelaahan KLHS Rancangan rencana program prioritas RPJMD Perumusar sasaran Renstra-SKPD Pendahuluan
 Cambaran pelayanan SKPD Perumusan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada ujuan dan sasaran RPJMD Cambaran su-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan SKPD senang can kespalah rencang program, kegiptan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. SPM Pengolahar data dan informasi


Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Dalam penyusunan Renstra Dishut Sumbar perlu adanya sinkronisasi/ keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishut Sumbar yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan Dishut Sumbar. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra Dishut Sumbar dalam alur perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra Dishut Sumbar dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.2. Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional



Gambar 1.3. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD



1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056), terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
- 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 2025;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (6-149/2021 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi dari Pemerintah Daerah serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sekaligus sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishut Sumbar dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergisitas antara Renstra Dishut Sumbar dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah

tumpang tindih antara program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah atau K/L dengan provinsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Unsur pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Adapun rincian lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Program Anggaran
- 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan & Tata Hutan
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan
- 4. Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem
- 5. Bidang Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim
- 6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan, organisasi mengalami penambahan Eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian:

- 1. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Benih
 - c. Seksi Informasi dan Peredaran Benih
- 2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan
 - c. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Memiliki 10 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari 7 (tujuh) UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan 3 (UPTD) KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan, mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- 3. pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan, lingkup provinsi sumatera barat:
- 4. pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
- 3. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan;
- 4. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan:
- 5. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

- menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, laporan kinerja, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- 7. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang kehutanan;
- 8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 9. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

- 1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protocol, penyusunan program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat:

- d. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas;
- f. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;

- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- i. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan produksi dan iuran kehutanan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan:

- d. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Rincian tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem:

- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan

kegiatan yang meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan dan pengendalian perubahan iklim dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan dengan fungsi sebagai berikut

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.

Rincian tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat:

- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 6. UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan

UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan Tanaman Hutan. Fungsi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan
- b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan;
- d. pelaksanaan pengujian perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;

- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
- g. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan uptd;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas:

- a. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
- b. UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);
- c. UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);
- d. UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
- e. UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
- f. UPTD KPHL Solok (Unit VI);
- g. UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
- h. UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
- i. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX);
- j. UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI).


UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- c. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya;
- g. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;
- h. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan hutan di sekitar wilayahnya.

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 368 orang dengan status kepegawaian 365 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Rincian Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah (Org)
1	Sekretariat	33
2	Bidang Perencananaan dan Pemanfaatan Hutan	15
3	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan HA	13
4	Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE	23
5	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	13
6	UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan	9
7	UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I)	32
8	UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II)	32
9	UPTD KPHL Agam Raya (Unit III)	23
10	UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	54
11	UPTD KPHL Sijunjung (Unit V)	26
12	UPTD KPHL Solok (Unit VI)	28
13	UPTD KPHL Hulu Batanghari (VII)	18
14	UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	17
15	UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	18
16	UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	14
	JUMLAH	368

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Org)
1	Doktor	1
2	Magister (S2)	31
3	Sarjana (S1) dan D.IV	174
4	Diploma (D3)	21
5	Diploma (D1)	1
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	132
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7
8	Sekolah Dasar (SD)	1
	JUMLAH	368

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Org)
1	Struktural	61
2	Fungsional Polisi Kehutanan	97
3	Fungsional Penyuluh Kehutanan	44
4	Calon Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	1
5	Fungsional Perencana	1
6	Calon Fungsional Pranata Komputer	1
7	Fungsional Umum	163
	JUMLAH	368

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Raden Saleh No. 8A Padang, dengan luas bangunan kantor 1.934,5 m². Berdasarkan rekapitulasi buku inventaris Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi Baik dapat dilihat pada Tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4. Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah
1	2	3	5	6	7	8
GOL	ONGAN TANAH					
TANA	AH					
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II		1995	M2	0	895
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III		1986	M2		1,409
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama		2002	M2	0	5.28
4	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain		1983	M2	0	1,252
5	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	-	1979	M2	0	2.40
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1975	M2	0	8,710
7	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	-	2001	M2	0	2,221
GOLO	ONGAN PERALATAN DAN MESIN					
ALAT	Γ-ALAT BESAR					
8	Genset	Plastik	2006		BAIK	9
9	POMPA AIR	Campuran	2015		BAIK	20
ALAT	Γ-ALAT ANGKUTAN					
10	Kendaraan Roda 4	Campuran	2012		Baik	24
11	Khusus/Mobil Pemadam	Besi	1997	-	-	1
12	Selang Hisap Pemadam	Kain	2012	-	-	1
13	Kendaraan Roda 2	Besi	1996	-	-	287
14	KENDARAAN RODA 3	Besi	2016	-	Baik	1
15	Motor Boat	BESI	2009	-	Baik	2

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah
ALAT	F BENGKEL DAN ALAT UKUR					
16	Alat Perkakas Service	Campuran	2019		Baik	1
17	Filling Divice	Besi	2005	-	Baik	2
18	Mesin Gergaji	Besi	2012	-	Baik	1
19	GPS (Global Positioning System)	campuran	2008		Baik	128
20	Alat Ukur (GPS)	Campuran	2019		Baik	1
21	Alat Ukur Kadar Air	Campuran	2014	0	Baik	3
22	Alat Ukur Dimensi Pohon	besi campuran	2014		Baik	2
23	Alat Ukur (CALIPER)	Campuran	2019		Baik	2
24	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)		2011		Baik	2
25	ALat Ukur Lainnya	Fiber	2012	-	Baik	3
26	IC Meter	Alumunium	2006	-	Baik	1
ALAT	T PERTANIAN	•	•	•		•
27	Chain Saw	Besi	2012		Baik	6
28	Troly Bibit	Besi	2019		Baik	2
29	MESIN ASAP	Campuran	2018		Baik	2
30	Alat Panen/Pengolahan Lain- lain	Campuran	2014		Baik	1
31	Peralatan Pengolahan Rotan	Campuran	2018		Baik	1
32	Peralatan Suling Sereh Wangi	Campuran	2018		Baik	1
33	Alat Penurunan Kadar Air Madu	Campuran	2019		Baik	1
34	Alat Pengolahan Buah Rotan (Jernang)	Campuran	2019		Baik	1
35	Alat Pengering (Dreyer)	Campuran	2014		Baik	1
36	Mesin Tik	Besi	2015		Baik	4
37	Mesin Fotocopy	BESI, PLASTIK	2015	-	Baik	1
38	Lemari Besi	besi	1998		Baik	12
39	RAK PIRING	Alumunium	2009	-	-	1
40	LEMARI ARSIP	Besi	2013	-	-	15
41	Rak Sarprasar karhut	Kayu	2018	-	-	3
42	Locker	Kayu	2018	-	-	14
43	FILLING KABINET	Besi	1985	-	-	26
44	Band Kas	Besi	2004	-	Baik	4
45	Lemari Kaca	kayu	2001		Baik	2
46	Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor lainnya		2015		Baik	3
47	Papan Visuil	KAYU	2009	-	Baik	1
48	Mesin Penghancur Kertas	Campuran	2015		Baik	1
49	Mesin Penghancur Kertas	Campuran	2015	0	Baik	1
50	Papan Nama Instansi	Besi/Plat	2014		Baik	11
51	Papan Nama Kantor	Campuran	2017		Baik	1
52	Plang Tanah Kampung Kalawi	Besi	2019		Baik	1
53	Papan Pengumunan	Plat/Besi	2014	-	Baik	60
54	Papan Pengumuman dan Larangan	Alumunium	2015		Baik	1
55	Papan Pengumuman dan Larangan	Alumunium	2015		Baik	20
56	Papan Informasi Tumbuhan dan Satwa	Alumunium	2015		Baik	20
57	Papan Informasi Pengelola KPH	Alumunium	2015		Baik	2
58	Papan Informasi Pengelola KPH	Alumunium	2015		Baik	2
59	Papan Informasi Tumbuhan dan Satwa	Alumunium	2015		Baik	10
60	Papan Informasi	Alumunium	2019		Baik	1
61	White Board	Kayu	2008	-	Baik	1
62	Smart Board	Campuran	2019		Baik	1

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah
63	Globe	Plastik	2014		Baik	1
64	ALAT KANTOR LAINNYA	Campuran	2009	-	Baik	1
65	Westafel	Campuran	2020		Baik	16
66	Lemari kayu	Kayu	2008	-	Baik	20
67	Meja Kerja Kayu	Kayu	2013		Baik	20
68	Kursi Besi/Metal	Besi	2013		Baik	20
69	Kursi Besi/Metal	Besi	2013		Baik	5
70	Kursi Besi/Metal	Campuran	2016		Baik	10
71	Zice	Campuran	2016		Baik	1
72	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)		2013		Baik	8
73	Meja rapat	Kayu	2013		Baik	5
74	Meja Tulis	KAYU	2004	-	Baik	6
75	Meja Tulis	Campuran	2013		Baik	5
76	MEJA RAPAT MODERA		2015		Baik	1
77	Meja Tambahan	Kayu	2002		Baik	1
78	Meja Bundar	kayu	2002		Baik	1
79	Kursi Tamu	kayu	2000		Baik	10
80	Kursi Tamu		2002		Baik	1
81	Kursi Putar	Campuran	2013		Baik	2
82	Kursi Plastik	plastik	2000		Baik	1
83	Kursi		2012		Baik	2
84	Meja Piket	Campuran	2013		Baik	1
85	Tenda	Kain	2011	-	Baik	7
86	Tenda Pleton		2014		Baik	2
87	Tenda Regu	Besi Parasut	2014		Baik	4
88	Meja Biro	kayu	2001		Baik	59
89	Sofa	Metal	2013		Baik	17
90	Kursi Tamu (Sice)	Campuran	2017		Baik	3
91	Gorden		2013		Baik	1
92	Gordyn	Campuran	2013		Baik	1
93	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)	kain	2007		Baik	1
94	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)	kain	2008		Baik	1
95	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)		2008		Baik	1
96	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)		2014		Baik	2
97	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)		2015		Baik	2
98	Mesin Potong Rumput	-	2014	-	Baik	2
99	Lemari Es		2003		Baik	3
100	Air Conditioning Unit		2006		Baik	1
101	AC MOBIL	Campuran	2013	-	Baik	1
102	AC	Metal Plastik	2013		Baik	49
103	AIR CONDESIONER	Campuran	2018		Baik	3
104	Wireless	Plastik	2015		Baik	1
105	Kompor Gas		2015		Baik	3
106	Televisi	besi	2002		Baik	10
107	Sound System	Fiber	2009		Baik	3
108	Unit Power Supply		2015		Baik	1
109	Camera Video		2015		Baik	6
110	Camera Film		2008		Baik	12
111	Handy Cam		2013		Baik	4

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah
112	Handy Cam		2014		Baik	3
113	Kamera	Campuran	2017		Baik	1
114	Tangga Alumunium	Campuran	2015		Baik	3
115	Alat Rumah Tangga Lain-lain	kayu	2002		Baik	1
116	Alat Rumah Tangga Lain-lain		2002		Baik	1
117	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kain	2014	-	Baik	1
118	Digital Prabola	Alumunium	2015		Baik	1
119	Teralis Kantor	Campuran	2016		Baik	1
120	Alat Pemadam Portable	Campuran	2014		Baik	28
121	Pompa Kebakaran	Besi	2011	-	Baik	98
122	Pompa Induk		2018	-	-	2
123	Generator Busa	Plastik	2011	_	Baik	6
124	Apar Labor/ Tabung Racun Api		2018	_	-	2
125	Chain Saw	Campuran	2013		Baik	2
126	Hidran Kebakaran	Plastik	2011	_	Baik	1
127	Pakaian Panas/Lengkap	Terpal	2011	_	Baik	20
128	Baju Pemadam Kebakaran	Terpur	2015		Baik	8
129	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Campuran	2013		Baik	10
130	Slang Pemadam	Plastik	2015		Baik	2
131	Tangki Air Lipat 2000 Liter	Plastik	2015		Baik	1
131	SELANG	Plastik	2013		Daik	2
133	Helm	plastik	2010	-	- Baik	14
134		Kain			Daik	
	Selang Pemadam Kebakaran	**	2013	-	- D ''	7
135	Jet Shooter	Plastik	2015		Baik	7
136	Sepatu	PVC Injket	2016		Baik	
137	Helm Pemadam kebakaran	Fiber	2016	0	Baik	12
138	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	Campuran	2016	0	Baik	15
139	Tangki air kapasitas 1000 ltr (embung/flexi tank)	Campuran	2019		Baik	2
140	WYE dividing breecing stros 2, 5 to 1,5 x 1,5	Campuran	2019		Baik	7
141	Tangki air kapasitas 500 ltr (embung/flexi tank)	Campuran	2019		Baik	6
142	Suntikan gambut	Campuran	2019		Baik	4
143	Pompa apung	Campuran	2019		Baik	14
144	Fire hous winder (penggulung slang)	Campuran	2019		Baik	11
145	Kabel roll 50 meter + Lampu	Campuran	2019		Baik	3
146	Pompa ministriker 2,5 HP	Campuran	2019		Baik	14
147	P.C Unit	Plastik/ Kaca	2005	-	Baik	166
148	Printer	Campuran	2012		Baik	57
149	Plotter	Campuran	2014		Baik	2
150	Scanner	1	2007		Baik	1
151	Scaner Portable	Fiber	2015		Baik	1
152	Hardisk Eksternal	Fiber/ Plastik	2014		Baik	5
153	UPS	Campuran	2013		Baik	1
154	Wireless Router	Campuran	2017		Baik	1
155	Meja Kerja Eselon II	Kayu/Kaca	2012	-	Baik	3
156	Meja Kerja/ Meja Kerja es IV/ Meja Kerja Perjabat es IV	Kayu	2012	-	Baik	10

Serikutural	No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah
Struktural Str	157		Besi/Busa	2009	-		1
160	158	· -	Besi/Busa	2009	-	Baik	2
161	159	Meja Kerja	Kayu	2012	-	Baik	66
162	160	alat pendingin (AC)	Campuran	2020		Baik	6
163 meja kerja	161	Printer	Campuran	2020		Baik	1
164 temari arsip kayu	162	Printer	Campuran	2020		Baik	1
165	163	meja kerja	Campuran	2020		Baik	1
166	164	lemari arsip kayu	Kayu, Kaca	2020		Baik	1
167	165	Printer	Campuran	2020		Baik	1
168	166	lemari arsip kayu	Kayu, Kaca	2020		Baik	1
169	167	Printer	Campuran	2020		Baik	1
170	168	rak sapras kahutla	Campuran	2020		Baik	9
Printer	169	Kendaraan Roda 4	Campuran	2020		Baik	1
Printer	170	profesional mechanic tool set(stationer)	Besi	2020		Baik	1
Printer	171	lemari arsip kayu	Kayu, Kaca	2020		Baik	1
173 meja kerja Campuran 2020 Baik 3 3 3 3 174 Printer Campuran 2020 Baik 1 175 meja kerja Campuran 2020 Baik 1 176 meja kerja Campuran 2020 Baik 1 177 Printer Campuran 2020 Baik 1 177 Printer Campuran 2020 Baik 3 3 178 meja kerja Campuran 2020 Baik 3 3 178 meja kerja Campuran 2020 Baik 3 3 178 meja kerja Campuran 2020 Baik 1 180 Printer Campuran 2020 Baik 1 180 Printer Campuran 2020 Baik 1 181 Printer Campuran 2020 Baik 1 182 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 182 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 184 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 185 meja kerja Campuran 2020 Baik 1 186 Printer Campuran 2020 Baik 1 186 Printer Campuran 2020 Baik 1 186 Printer Campuran 2020 Baik 1 187 Meja Rapat Pejabat Eselon II Kayu, Kaca 2020 Baik 1 188 Meja Rapat Pejabat Eselon II Besi/Busa 2003 Baik 1 189 Meja Rapat Pejabat Eselon II Besi/Busa 2003 Baik 1 190 Meja Rapat Meja Rapat Campuran 2015 O Baik 1 191 Kursi Kerja / Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, Busa 2018 65 65 65 65 65 65 6		7 - 1	-				1
Printer		11	_				3
175 meja kerja Campuran 2020 Baik 22 176 meja kerja Campuran 2020 Baik 1 177 Printer Campuran 2020 Baik 3 178 meja kerja Campuran 2020 Baik 3 179 alat pendingin (AC) Campuran 2020 Baik 1 180 Printer Campuran 2020 Baik 1 181 Printer Campuran 2020 Baik 1 182 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 183 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 184 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 185 meja kerja Campuran 2020 Baik 1 186 Printer Campuran 2020 Baik 1 187 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 188 Meja Rapat Pejabat Eselon II Kayu, Kaca 2020 Baik 1 189 Meja Kerja Pejabat Eselon III Besi/Busa 2003 - Baik 1 190 Meja Rapat Campuran 2015 O Baik 1 191 Kursi Kerja/ Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Valusi Pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Valusi Pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Valusi Pimpinan Valusi Kayu, Kaca 2015 Baik 1 192 KURSI PIMPINAN RAPAT ERGOTEC 2015 Baik 1 193 KURSI SUSUN FUTURA 2015 Baik 1 194 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 47 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 1 197 Proyektor Fiber 2013 Baik 47 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 1 199 Camera Digital Campuran 2015 Baik 20 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 20 202 Orone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 10 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 60 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 60 2015 Baik 2007 Baik 2007 Baik 2007	174		•			Baik	1
Tree			_				2
177		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	_			Baik	1
Title			_				3
179 alat pendingin (AC)							1
180			_				1
Printer		* *					1
Rayu, Kaca 2020 Baik 1		Printer	•				1
Rayu		lemari arsip kayu	•				1
184 lemari arsip kayu			,	2020			1
185 meja kerja Campuran 2020 Baik 186 Printer Campuran 2020 Baik 187 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 188 Meja Rapat Pejabat Eselon II Kayu 2007 - Baik 189 Meja Kerja Pejabat Eselon III Besi/Busa 2003 - Baik 190 Meja Rapat Campuran 2015 0 Baik 190 Meja Rapat Campuran 2015 0 Baik 191 Kursi Kerja/Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Sursi Tamu Sursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2015 Baik 194 Kursi Tamu Campuran 2015 Baik 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2010 Baik 2010 Camera Digital Campuran 2015 Baik 2010 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2010 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 2010 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 2010 Campuran 2010 Baik 2010 Campuran							1
186							1
187 lemari arsip kayu		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T					1
188 Meja Rapat Pejabat Eselon II Kayu 2007 - Baik 1 189 Meja Kerja Pejabat Eselon III Besi/Busa 2003 - Baik 2 190 Meja Rapat Campuran 2015 0 Baik 1 191 Kursi Kerja/ Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Busa 2018 - - - 65 192 KURSI PIMPINAN RAPAT ERGOTEC 2015 Baik 1							1
189 Meja Kerja Pejabat Eselon III Besi/Busa 2003 - Baik 2 190 Meja Rapat Campuran 2015 0 Baik 1 191 Kursi Kerja/ Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Busa 2018 - - 65 192 KURSI PIMPINAN RAPAT ERGOTEC 2015 Baik 1 193 KURSI SUSUN FUTURA 2015 Baik 1 194 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2012 Baik 1 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 1 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2			-		_		1
190 Meja Rapat Campuran 2015 0 Baik 1 191 Kursi Kerja/ Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Busa 2018 - - 65 192 KURSI PIMPINAN RAPAT ERGOTEC 2015 Baik 1 193 KURSI SUSUN FUTURA 2015 Baik 1 194 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2012 Baik 1 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 1 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 9			-				2
191 Kursi Kerja/ Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III, IV dan Staf Busa 2018 - - 65 192 KURSI PIMPINAN RAPAT ERGOTEC 2015 Baik 1 193 KURSI SUSUN FUTURA 2015 Baik 1 194 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2012 Baik 1 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 1 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 6 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td>							1
193 KURSI SUSUN FUTURA 2015 Baik 1 194 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2012 Baik 1 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 11 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 6 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6		Kursi Kerja/ Kursi pimpinan/ Kursi kerja Es III,	_		-	-	65
193 KURSI SUSUN FUTURA 2015 Baik 1 194 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2012 Baik 1 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 11 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 6 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6	192	KURSI PIMPINAN RAPAT ERGOTEC		2015		Baik	1
194 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Busa 2012 Baik 1 195 Kursi Tamu Campuran 2019 Baik 2 196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 11 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 9 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6							1
196 lemari arsip kayu Kayu, Kaca 2020 Baik 47 197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 11 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 9 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Busa	2012		Baik	1
197 Proyektor Fiber 2013 - Baik 1 198 Handy Cam Metal 2014 Baik 11 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 9 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6	195		_				2
198 Handy Cam Metal 2014 Baik 11 199 Camera Digital Campuran 2015 - Baik 27 200 Camera Pengintai Fiber 2015 Baik 2 201 Smart Box Drone dan Perlengkapan Campuran 2019 Baik 1 202 - Drone Quadcopter Pro Campuran 2020 Baik 9 203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6	196	1 1				Baik	47
199Camera DigitalCampuran2015-Baik27200Camera PengintaiFiber2015Baik2201Smart Box Drone dan PerlengkapanCampuran2019Baik1202- Drone Quadcopter ProCampuran2020Baik9203Unintemuptible Power Supply (UPS)2007Baik6		1			-	Baik	1
200Camera PengintaiFiber2015Baik2201Smart Box Drone dan PerlengkapanCampuran2019Baik1202- Drone Quadcopter ProCampuran2020Baik9203Unintemuptible Power Supply (UPS)2007Baik6	198	Handy Cam	Metal	2014		Baik	11
201Smart Box Drone dan PerlengkapanCampuran2019Baik1202- Drone Quadcopter ProCampuran2020Baik9203Unintemuptible Power Supply (UPS)2007Baik6	199	_	Campuran	2015	-	Baik	27
202- Drone Quadcopter ProCampuran2020Baik9203Unintemuptible Power Supply (UPS)2007Baik6	200	_	Fiber	2015	<u> </u>	Baik	2
203 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2007 Baik 6	201		Campuran	2019		Baik	1
	202	-	Campuran	2020		Baik	9
204 AUDIO TAPE REEL RECORDER Campuran 2013 - Baik 1	203	Unintemuptible Power Supply (UPS)		2007		Baik	6
	204	AUDIO TAPE REEL RECORDER	Campuran	2013	-	Baik	1

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah
205	Peralatan studio Visual Lain- lain	Campuran	2013		Baik	1
206	Vidio Measurement		2002		Baik	1
207	CCTV Camera Control Television System	Fiber	2015		Baik	1
208	Digital		2016		Baik	3
209	Tripot	Campuran	2014	0	Baik	1
210	Logitech Standar Rolly Sistem	Campuran	2019		Baik	1
211	Photo Tustel	Campuran	2012		Baik	1
212	Layar Film	•	2014		Baik	1
213	Peralatan studio A Lainnya	Fiber/Lensa	2013	-	Baik	1
214	Kamera Trap	Campuran	2019		Baik	1
215	Theodolit	besi	2006		Baik	1
216	Compas Geologi	Campuran	2012		Baik	4
217	Compas Geologi	Campuran	2013		Baik	1
218	Rol Meter	Campuran	2010		Baik	1
219	Kompas		2007		Baik	24
220	HAGAMETER		2013		Baik	4
221	Handy Talky (HT)	Plastik Campuran	2012		Baik	51
222	Faximile	Campuran	2013	0	Baik	3
223	Handphone	Campuran	2014		Baik	1
224	Unit Transceiver HF Transportable	Logam Campuran	2006		Baik	1
225	RADIO HT KENWENWOOD		2012		Baik	1
226	RADIO HT ICOM - ICV 80		2013		Baik	2
227	Radio Orari	Logam Campuran	2010		Baik	1
228	Radio VHF + Antena	Campuran	2019		Baik	7
229	Radio UHF	Fiber/ Plastik	2012		Baik	2
230	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF LAINNYA	Campuran	2011	-	Baik	1
231	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	•	2015		Baik	1
ALA7	Γ-ALAT KEDOKTERAN			1		I
	Alat Tenis Meja		2000	-	Baik	1
	Γ LABORATORIUM			1		I
234	Alat Penguji Kualitas Air	Besi	2015	-	Baik	1
235	Suspended Sedimen Sampler	Campuran	2019		Baik	1
236	Portable Compresor	Campuran	2016	0	Baik	1
237	Binoculer Microscope	Campuran	2013	0	Baik	1
238	Timbangan Analitik/Analitical balance	Campuran	2019		Baik	1
239	Pipet mikro 10-100	Campuran	2019		Baik	1
240	Pipet mikro 100-1000	Campuran	2019		Baik	1
241	Destilator/Water Still	Campuran	2019		Baik	1
242	Curren Meter	Campuran	2019		Baik	1
243	Rak Pengering Alat Labor	Campuran	2019		Baik	1
244	Compas	Kaca	2014		Baik	8
245	Serine	Fiber/ Plastik	2012		Baik	1
246	SIRINE	Campuran	2013	-	Baik	1
247	CLINOMETER SUUNTO		2013		Baik	1
-	Γ-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	1		1		L
248	Pistol	Besi	2006		Baik	1
249	Rompi Busa	Campuran	2013		Baik	6
	_			•		•

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun	(B, KB, RB)		Jumlah
250	Senjata Tangan Tekanan Balik (STTB)	Besi	2006		Baik	6
251	Teropong	Campuran	2015	-	Baik	19

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Daerah per 31 Desember 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki aset/modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Buku Inventaris (Nilai Buku)

GOL	BIDANG BARAN		JUMLAH BARANG PERSIL VOL/		1 5	
		NAMA BIDANG BARANG			(Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)
	G			JUMLA	(F -)	(
2	3	4	5	6	7	8
01		GOLONGAN TANAH				34.549.439.763,00
	01	TANAH	48	79.096	34.549.439.763,00	
02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				47.041.016.441,00
	02	ALAT-ALAT BESAR	-	36	824.879.897,00	
	03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	422	23.855.560.581,67	
	04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	201	1.563.490.950,00	
	05	ALAT PERTANIAN	-	31	1.196.531.000,00	
	06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	2.429	15.636.781.763,33	
	07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	376	3.113.804.015,00	
	08	ALAT-ALAT KEDOTERAN	-	3	15.717.500,00	
	09	ALAT LABORATORIUM	-	52	548.842.984,00	
	10	ALAT-ALAT	-	33	285.407.750,00	
		PERSENJATAAN/KEAMANAN			·	
03						19.510.307.303,00
	11	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	110	31.237	19.510.307.303,00	
		BANGUNAN GEDUNG			Í	
0.5						59.606.000.00
05	17	GOLONGAN ASET TETAP LAINYA				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		BUKU PERPUSTAKAAN	-	49	59.606.000,00	
						89.624.000.00
06	00	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			00.524.000.00	
			2	0	89.624.000,00	
						2.201.523.448,47
07						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	-	·-	-			
				_	*	
	04	ASET TIDAK BERMANFAAT	Ü		,	
			TOTAL I	HARGA	103.451.516.955,47	
			DIBUL	ATKAN	103.451.516.955	
	01 02	01 02 02 03 04 05 06 07 08 09 10 03 11 05 17	01	O1	01	O1

Tabel 2.6 Rekapitulasi Buku Aset Lainnya (Penyusutan)

No	GOL	KODE BIDANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTA	NILAI BUKU	BEBAN PENYUSUTAN
		BARANG		PERSIL	JUMLAH	(Rp.)	N (Rp.)	(Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01		GOLONGAN TANAH			34.549.439.763,00	0,00	34.549.439.763,00	0,00
		01	TANAH	48	79.096	34.549.439.763,00	0,00	34.549.439.763,00	0,00
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			47.041.016.441,00	34.112.136.476,15	12.928.879.964,85	4.781.044.476,23
		02	ALAT-ALAT BESAR	-	36	824.879.897,00	659.458.468,43	165.421.428,57	84.641.428,57
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	422	23.855.560.581,67	16.166.167.727,58	7.689.392.854,08	2.143.898.506,71
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	201	1.563.490.950,00	1.498.981.454,00	64.509.496,00	86.518.496,00
		05	ALAT PERTANIAN	-	31	1.196.531.000,00	913.011.250,00	283.519.750,00	244.486.500,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	2.429	15.636.781.763,33	11.862.867.208,33	3.773.914.555,00	1.779.908.928,75
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	376	3.113.804.015,00	2.385.444.333,80	728.359.681,20	330.476.201,20
		08	ALAT-ALAT KEDOTERAN	-	3	15.717.500,00	9.865.500,00	5.852.000,00	2.926.000,00
		09	ALAT LABORATORIUM	-	52	548.842.984,00	371.924.384,00	176.918.600,00	97.167.640,00
		10	ALAT-ALAT	-	33	285.407.750,00	244.416.150,00	40.991.600,00	11.020.775,00
3	03		PERSENJATAAN/KEAMANAN			19.510.307.303,00	4.943.527.954,16	14.566.779.348,84	481.830.633,89
		11	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	110	31.237	19.510.307.303,00	4.943.527.954,16	14.566.779.348,84	481.830.633,89
4	05		BANGUNAN GEDUNG			59.606.000,00	0,00	59.606.000,00	0,00
		17	GOLONGAN ASET TETAP LAINYA	-	49	59.606.000,00	0,00	59.606.000,00	0,00
5	06		BUKU PERPUSTAKAAN			89.624.000,00	0,00	89.624.000,00	0,00
		00	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2	0	89.624.000,00	0,00	89.624.000,00	0,00
				TOTAL I	IARGA	101.249.993.507,00	39.055.664.430,30	62.194.329.076,70	5.262.875.110,12
				DIBUL	ATKAN	101.249.993.507	39.055.664.430	62.194.329.077	5.262.875.110

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2015. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur (SOP) seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen di atas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Hal ini menguatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan Good Governance and Clean Government. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dalam skema Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

- Penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan, yang diimplementasikan dengan dibentuknya Satgas Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN).
- 3. Sistem Layanan Elektronik Data Tematik Urusan Kehutanan (*Silek Datuak*) ini berawal dari konsep sederhana untuk menyediakan informasi dan dokumentasi tematik kehutanan secara interaktif. Filosofinya adalah "Anda butuh, Anda cari" yang diharapkan dapat meningkatkan literasi tematik kehutanan pada masyarakat luas. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan Microsoft Visual Studio 2010 yang memungkinkan masyarakat pengguna informasi berinteraksi langsung pada sistem karena tersedia komunikasi antar muka (interface).
- 4. Simulator Manejer untuk Perencanaan Hutan Tingkat Tapak (*Si Macan Hutan*) dirancang untuk pengelola hutan agar mereka dapat melakukan simulasi-simulasi berbasis komputer untuk menggambarkan sistem sesungguhnya (*real system*) dalam perencanaan. Si Macan Hutan dirancang dengan memanfaatkan bahasa pemograman Visual Basic pada Microsoft Visual Studio 2010. Pengelola dapat membangun asumsi perencanaan sesuai kebutuhan dan memberikan alternatif-alternatif skenario untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
- 5. Sistem Informasi Kawasan Hutan (*SiKawan*) merupakan jawaban dari belum adanya media Baik *offline* maupun *online* yang mendukung ketersediaan informasi tentang kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara langsung dan update di Sumatera Barat. Melihat hal tersebut muncul inovasi untuk menyediakan media berbasis spasial yang mudah diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya melalui sebuah Sistem Informasi Kawasan Hutan.
- 6. Safari Ramadhan Online merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dalam menyikapi wabah Covid-19 dimana Safari Ramadhan Online diterapkan untuk memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan Tahun 2020, yang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan kunjungan lapangan langsung. Pertemuan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan dilaksanakan terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kehutanan Sumatera Barat.
- 7. Sistem Informasi Kepuasan Layanan (*Sipasan*) merupakan informasi kepuasan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengisian formulir pertanyaan kepuasan layanan disediakan secara *online* yang dirancang sedemikian rupa menggunakan *google*

form. Hasil survei ditayangkan pada website resmi Dishut Sumbar. Dengan demikian, pelanggan dapat mengisi formulir pertanyaan pada komputer/laptop dan HP android masing-masing serta masyarakat dimungkinkan untuk melihat hasilnya secara *real-time* pada website Dishut Sumbar.

8. Pasa KPH merupakan inovasi dalam rangka mendukung kemandirian KPH melalui media untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produk KPH secara *online*. Sampai saat produk-produk KPH ini masih dipasarkan secara konvensional, sehingga informasi dan jangkauan pasarnya masih terbatas. Hal inilah yang mendorong dilakukannya inovasi penyajian Informasi dan promosi potensi serta produk-produk KPH secara online melalui "Pasa KPH".

Melalui inovasi tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam 6 SKPD terinovatif Tahun 2020 yang sekaligus mengantarkan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kategori *Provinsi Sangat Inovatif* pada *Innovative Government Award (IGA) 2020*.

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016-2021, adalah sebagai sebagai berikut:

Tabel 2.7 T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

	Indikator Kinerja	g ,	Target	Tar	get Ren	stra SKI	PD Tahu	n ke-	R	ealisasi (Capaian	Tahun k	e-		Rasio Cap	aian pada	Tahun ke-	
No	sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Indikator	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Semula: Persentas pencapaian target produksi HHK dan HHBK	%	85	80	81	82	ı	-	375.7	82.9	92.9	ı	ı	469.58	102.3	113.3	1	-
	Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	%	85	80	81	82	83	84	98.1	85.6	76.3	84.6	83	122.63	105.7	93	101.9	98.76
3	Semula: Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	2,26	0.18	0.43	1.09	-	-	0.18	0.43	1.1	-	-	100	100	100.9	-	-
	Semula: Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	%		100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Semula: Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	30	5	5	10	5	5	82.87	86.91	75.11	73.36	97.91	1,657.40	1,738.20	751.10	1,467.20	1,958.20
	Menjadi 1: Persentase penurunan luas kerusakan hutan	%		-	4.15	10	-	-	-	9.92	19.2	-	-	-	239	192.2	-	-

NT.	Indikator Kinerja	G - 4	Target	Tar	get Rer	stra SK	PD Tahu	n ke-	R	ealisasi (Capaian '	Tahun k	e-	Rasio Capaian pada Tahun ke-					
No	sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Indikator	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Menjadi 2: Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	15	1	1	-	12	14	ı	-	ı	12.5	14.7	-	-	1	103.8	105.3	
4	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemit raan	%	21,21	5.32	8.5	11.68	14.86	18.03	11.15	15.4	16.6	18	21.6	209.58	181.1	142.3	121.2	119.7	
5	Semula: Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program /kegiatan	Indeks	95	-	95	95	95	95	-	86.4	94.4	-	-	-	90.98	99.33	-	-	
	Menjadi: Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	-	ВВ	BB	BB	A	ВВ	ВВ	BB	A	A	100	100	100	102.1	104.5	
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB			1,35	1.28	1.25	1.22	1.19	1.50	1.34	1.35	1.36	1.43	111.11	104.69	108.00	111.48	120.17	

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.7 (T.C.2.3) Indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat awalnya Sembilan (9) indikator setelah Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021 berubah menjadi lima (5) indikator utama. Untuk pencapaian target indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan diukur dengan dua indikator kinerja yaitu:
 - a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan' merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarinya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017 adalah ±2.286.883 Ha atau 54,43% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (±4.201.289 Ha) dengan komposisi fungsi kawasan hutan yang dikelola yaitu Hutan Lindung (±775.305 Ha) dan Hutan Produksi (±745.955 Ha). Rekapitulasi Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat


No	Kabupaten/Kota		F	ungsi Hutan			Jumlah
NO	Nabupaten/Nota	KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	Juillian
1	Kab. Agam	27,678.96	20,010.18	7,324.89	2,510.69	8,767.04	66,291.76
2	Kab. Dharmasraya	5,471.88	14,054.65	28,250.51	26,544.69	15,878.97	90,200.70
3	Kab. Kep. Mentawai	183,269.43	7,212.13	1	250,842.65	50,301.00	491,625.21
4	Kab. Lima Puluh Kota	20,140.75	116,686.98	20,509.61	3,899.11	11,164.83	172,401.28
5	Kab. Padang Pariaman	14,948.68	12,734.38	ı	ı	ı	27,683.06
6	Kab. Pasaman	32,822.25	196,275.04	29,744.35	•	4,888.78	263,730.42
7	Kab. Pasaman Barat	263.20	74,575.28	4,580.26	18,202.33	6,258.29	103,879.36
8	Kab. Pesisir Selatan	279,947.87	22,226.08	45,212.59	4,260.89	31,136.24	382,783.67
9	Kab. Sijunjung	41,489.07	78,135.94	28,527.96	19,437.54	4,477.50	172,068.01
10	Kab. Solok	47,275.30	144,716.40	11,535.85	4,468.88	9,869.91	217,866.34
11	Kab. Solok Selatan	65,925.45	54,882.96	52,607.78	12,982.08	13,206.66	199,604.93
12	Kab. Tanah Datar	20,310.85	19,397.09	-	9,164.62	34.32	48,906.88
13	Kota Bukittinggi	•	1	ı	ı	ı	-
14	Kota Padang	25,191.65	12,942.85	245.33	•	-	38,379.83
15	Kota Padang Panjang	4.21	601.77	-	-	-	605.98
16	Kota Pariaman	-		-	-	-	-
17	Kota Payakumbuh	-	347.29	-	-	-	347.29
18	Kota Sawahlunto	-	206.89	126.55	4,775.49	4,216.73	9,325.66
19	Kota Solok	883.69	299.03				1,182.72
	JUMLAH	765,623.24	775,304.94	228,665.68	357,088.97	160,200.27	2,286,883.10

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Keterangan : Perhitungan GIS terhadap peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan Peta Batas Administrasi (Permendagri)

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.2, dan 2.3 dibawah ini.


Gambar 2.2. Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) TA 2016-2020.



Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Gambar 2.3. Capaian Kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016-2020.



Sampai dengan Tahun 2020 terdapat 171 unit/perusahaan yang telah memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 32 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 83 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 42 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 2 unit memanfaatkan Kawasan hutan untuk kemitraan.


b. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan

Nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Realisasi penerimaan Negara bukan pajak sektor kehutanan lima tahun terakhir dan capaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan 2.5 berikut ini.

Gambar 2.4. Realisasi Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2020



Gambar 2.5. Capaian Kinerja Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016–2020



Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Target dan realisasi Nilai PNBP Sektor kehutanan 5 terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

Tahun	Target	(Rp)	Realisasi (Rp)					
ranun	PSDH	DR	PSDH	DR				
2016	9,622,940,000.00	28,367,500,000.00	6,097,310,048.00	17,892,983,442.20				
2017	9,622,940,000.00	28,367,500,000.00	6,656,044,459.00	19,861,622,531.75				
2018	9,622,940,000.00	28,367,500,000.00	8,803,873,235.00	25,939,946,390.00				
2019	9,622,940,000.00	28,367,500,000.00	8,181,245,417.00	22,509,703,289.00				
2020	9,622,940,000.00	28,367,500,000.00	6,255,561,302.00	21,029,881,493.00				

2. Menurunnya Laju Kerusakan Hutan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase penurunan laju kerusakan hutan


Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas ± 2.286.883,10 Ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 Ha artinya 27,58% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Laju kerusakan hutan dan kinerja penurunan kerusakan hutan sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 2.6 dan 2.7 di bawah ini.

Gambar 2.6. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017-2020



Gambar 2.7 Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2020.



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Kedua grafik di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 terjadi kenaikan angka persentase penurunan laju kerusakan hutan dari 9,92% menjadi 19,22% namun pada capaian kinerja terjadi penurunan capaian target kinerja dari 198,40% pada Tahun 2017 menjadi 192,20% pada Tahun 2018, hal terjadi dikarenakan pada Tahun 2018 target penurunan adalah 10% sehingga angka 19,22% mencapai angka capaian kinerja sebesar 192,20%, kondisi ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017 turun sebesar 6,20%. Tahun 2019 laju kerusakan hutan turun dari 19,22% pada Tahun 2018 menjadi 12,45% pada Tahun 2019 dan kembali naik menjadi 14,73 pada Tahun 2020. Kehilangan tutupan hutan tersebut disebabkan oleh berbagai sebab antara lain penebangan terencana (RKT IUPHHK

HA/HTI), izin pinjam pakai kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, pembukaan hutan menjadi perladangan dan perkebunan, meluasnya permukiman masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kebakaran hutan serta bencana alam. Namun dibandingkan angka laju kerusakan hutan Tahun 2016 (base line) laju kerusakan hutan di Tahun 2020 masih jauh lebih rendah.

Dari perubahan tutupan lahan Tahun 2016 dan Tahun 2020 diperoleh kerusakan hutan Sumatera Barat adalah 51.162 Ha dalam 4 (empat) tahun, yang juga berarti laju kerusakan hutan adalah setara dengan 12.790 Ha/Tahun atau turun 342 Ha/Tahun dibandingkan dengan Tahun 2019. Sesuai dengan dokumen SRAP REDD+ yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan analisis data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju kerusakan hutan Tahun 2016 terhitung adalah sekitar 15.000 Ha/Tahun, di mana angka ini merupakan data base untuk penghitungan penurunan laju kerusakan hutan hingga Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian target indikator "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti penanaman, patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan satuan tugas pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat). Rekapitulasi data tutupan lahan Tahun 2017 hingga Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10.
Tutupan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2017 - Tahun 2020

No	Kabupaten	Luas TH 2017	Deforestasi 2018	Luas TH 2018	Deforestasi 2019	Luas TH 2019	Deforestasi 2020	Luas TH 2020
1	Kab. Agam	56,657	206	56,451	169	56,282	58.605	56,223
2	Kab. Dharmasraya	57,214	3,528	53,686	1,903	51,782	1430.538	50,352
3	Kab. Lima Puluh Kota	125,100	1,048	124,052	625	123,427	275.887	123,151
4	Kab. Mentawai	464,363	913	463,450	790	462,660	2649.287	460,010
5	Kab. Padang Pariaman	26,288	126	26,162	158	26,005	75.984	25,929
6	Kab. Pasaman	217,869	886	216,984	1,349	215,635	845.616	214,789
7	Kab. Pasaman Barat	75,958	637	75,321	4,361	70,959	764.613	70,195
8	Kab. Pesisir Selatan	311,659	3,020	308,639	2,276	306,362	2178.047	304,184
9	Kab. Sijunjung	128,713	242	128,471	2,144	126,327	1362.765	124,965
10	Kab. Solok	172,203	408	171,796	524	171,271	553.884	170,717
11	Kab. Solok Selatan	200,022	4,767	195,255	837	194,418	1382.887	193,035

No	Kabupaten	Luas TH 2017	Deforestasi 2018	Luas TH 2018	Deforestasi 2019	Luas TH 2019	Deforestasi 2020	Luas TH 2020
12	Kab. Tanah Datar	42,383	11	42,372	62	42,310	55.528	42,254
13	Kota Padang	32,794	1,069	31,725	185	31,541	106.744	31,434
14	Kota Padang Panjang	354	-	354	33	321	12.909	308
15	Kota Payakumbuh	198	1	198	1	198	0.000	198
16	Kota Sawahlunto	2,325	1	2,325	19	2,306	5.851	2,300
17	Kota Solok	949	-	949	4	945	5.218	940
	Luas Total	1,915,050	16,861	1,898,189	15,440	1,882,749	11,764	1,870,984

Catatan: TH = Tutupan Hutan; Deforestasi = perubahan dari Tutupan Hutan menjadi Non Hutan

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Dari Tabel 2.10 di atas dapat dilihat bahwa, deforestasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 11.764 Ha dengan laju kerusakan hutan sebesar 12.790 Ha/Tahun (1.922.146 Ha - 1.870.984 Ha)/4 Tahun). Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan di tiga kabupaten tersebut terjadi perubahan penggunaan areal hutan untuk lahan budidaya pertanian/perkebunan masyarakat serta pembangunan (jalan dan permukiman). Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8. Perbandingan Skenario Target Penurunan Laju Kerusakan Hutan Dengan Laju Kerusakan Hutan Yang Terjadi (ha/tahun).



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Gambar 2.8 di atas diketahui bahwa, berdasarkan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2016 dan 2020, laju kerusakan hutan pada Tahun 2020 adalah 12.790 Ha/Tahun atau mengalami penurunan dari angka 15.000 pada Tahun 2016 (base line). Artinya pada Tahun 2020, jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/berubah menjadi non hutan berkurang dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari Tahun 2016 (base line). Menurunnya laju kerusakan hutan pada Tahun 2020 dibandingan dengan laju kerusakan hutan Tahun 2016 (base line) merupakan hasil positif terhadap upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan illegal, perambahan, kebakaran hutan dan lahan serta okupasi masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk mengurangi kerusakan hutan adalah:

a. Evaluasi Tanaman N-5

Untuk memastikan keberhasilan penanam tersebut telah dilakukan evaluasi Tanaman Tahun N-5 sejak tahun 2016 dengan hasil sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11 Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5 Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Pengurangan Lahan Kritis Kumulatif (Ha)	Sisa Luas Lahan Kritis Tahun Ke-N Renstra (Ha)	Penurunan Lahan Kritis Kumulatif (%)
1.	Luas Lahan Kritis pada tahun ke-0 Renstra	-	-	630,695	-
2.	Luas Tanaman Tahun 2011 yang dievaluasi Tahun 2016 seluas 1.400 Ha (kategori berhasil tumbuh 1.200 Ha)	2016	1,200	629,495	0.18
3.	Luas Tanaman Tahun 2012 yang dievaluasi Tahun 2017 seluas 1.955 Ha (kategori berhasil tumbuh 2.684 Ha)	2017	2,684	626,811	0.43
4.	Luas Tanaman Tahun 2013 yang dievaluasi Tahun 2018 seluas 5.514 Ha (kategori berhasil tumbuh 4.266 Ha)	2018	4,266	622,545	0.10
5.	Luas Tanaman Tahun 2014 yang dievaluasi Tahun 2019 seluas 5.739 ha (kategori berhasil tumbuh 6.552 ha)/ melebihi target sebesar 14,1%.	2019	6.552	624,143	1.04
6.	Luas Tanaman Tahun 2015 yang dievaluasi Tahun 2020 seluas 525 ha (kategori berhasil tumbuh 360 ha)/ sebesar 61,2%.	2020	6.912	623,783	1.10

Evaluasi tanaman yang dilakukan pada Tahun 2020 adalah evaluasi hasil penanaman pada Tahun 2015 seluas 585 Ha dan yang termasuk kategori berhasil adalah 360 Ha sedangkan seluas 225 Ha dikatakan tidak berhasil karena jumlah tanaman baru dan tanaman asal kurang dari 700 batang per hektar. Artinya, hasil penanaman Tahun 2015 telah memberikan sumbangan pada penambahan penutupan hutan Tahun 2020 seluas 360 Ha. Dengan diketahui jumlah pohon yang hidup dan tumbuh Baik per hektar sampai Tahun 2020, maka hasil penanaman selama lima tahun yang lalu dapat mengurangi luas lahan kritis sampai Tahun 2020.

b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2020 telah berhasil membentuk 157 kelompok Lembaga Masyarakat Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota yang terdiri

atas 450 personil satgas seperti disajikan pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12. Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2020 di Sumatera Barat

No.	Kabupaten	Jumlah Nagari	Jumlah Personil Satgas
1	Kabupaten Agam	16	48
2	Kabupaten Padang pariaman	15	31
3	Kabupaten Solok Selatan	16	48
4	Kabupaten Sijunjung	11	33
5	Kota Sawahlunto (Wil KPHL BB)	4	12
6	Kabupaten Pasaman	14	54
7	Kabupaten Pesisir Selatan	9	27
8	Kabupaten Pesisir Selatan (Wil. KPHL BB)	3	9
9	Kabupaten Pasaman Barat	11	35
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	8	24
11	Kab. Lima Puluh Kota (Wil KPHL Agam Raya)	1	3
12	Kab. Lima Puluh Kota (Wil KPHL BB)	1	3
13	Kabupaten Tanah Datar (Wil KPHL BB)	7	21
14	Kab. Solok dan Kota Solok (Wil. KPHL BB)	4	12
15	Kepulauan Mentawai	-	-

No.	Kabupaten	Jumlah Nagari	Jumlah Personil Satgas
16	Kota Padang	11	12
17	Kabupaten Dharmasraya	14	42
18	Kabupaten Solok	12	36
	Jumlah/Total	157	450

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Pada Tahun 2020, anggota LMPHBN tidak mendapatkan fasilitasi bantuan insentif untuk penguatan kelembagaan PHBN karena keterbatasan anggaran pada tahun tersebut. Namun karena Lembaga Masyarakat ini sudah tersistem dan terstruktur dengan baik di lingkup nagari dengan pembinaan yang intensif dari polisi kehutanan, maka kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan masih terus berjalan. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjalin koordinasi, komunikasi dan penyampaian informasi terkait kejadian perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah nagari masingmasing sehingga upaya perlindungan hutan masih dapat berperan aktif dalam mengantisipasi peningkatan tindak pidana bidang kehutanan demi menjaga fungsi dan keberadaan hutan secara lestari.

c. Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot).

Pada Tahun 2020, jumlah hotspot yang terjadi tergolong sangat rendah dari pada skenario yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah hotspot merupakan hasil dari pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh iklim dan curah hujan juga mempengaruhi capaian indikator kinerja ini. Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Hasil koordinasi menunjukan bahwa sebagian besar kabupaten/kota berupaya menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut Baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada.

Hasil pantauan titik api (hotspot) di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global. Skenario penurunan titik panas (hotspot) dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata titik panas (hotspot) Tahun 2011-2015. Selanjutnya ditetapkan target indikator kinerja yaitu penurunan titik panas (hotspot) sebanyak 5% pada Tahun 2016, 10% pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 target dinaikkan menjadi 45%, 50% untuk Tahun 2019 dan 55% pada Tahun 2020, maka didapatlah angka toleransi titik panas (hotspot) dalam bentuk skenario seperti Gambar 2.9.

500 400 203 300 200 69 100 Tahun Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 2020 ■ Realisasi Hotspot ■ Skenario Hotspot

Gambar 2.9. Skenario dan Realisasi *Hotspot* Tahun 2015 – 2020


Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat dan diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam, terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat.

Capaian kinerja sasaran "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat" Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.10 dan Gambar 2.11.

Gambar 2.10 Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat (%) Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Gambar 2.11. Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat (%) Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat/Kemitraan", Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan, Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi

Sumatera Barat, dan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan serta Pengendalian PHBM.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari usulan, proses verifikasi, penetapan areal kerja, dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial, yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat di luar Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

					PRO	GRES				
No	SKEMA	τ	U sulan	Ver	ifikasi	P	AK*	HP	HD/ IUPH	Total
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
1	II (NI '	10	50.545	2	4 400			00	105 120 02	142
1	Hutan Nagari	40	50,545	3	4,499	-	-	99	185,138.83	240,182.83
	Hutan									60
2	Kemasyarakatan	9	5,950	1	2,000	4	2,814	46	30,295	41,059
	Hutan Tanaman				222					6
3	Rakyat	-	-	2	800	-	-	4	6,935	7,735
	Kemitraan		44.047.04		202				127.00	27
4	Kehutanan	23	11,915.34	1	202	-	-	3	435.08	12,552.42
	TT A 1 calculate	1.4	10.000					_	6.042	19
5	Hutan Adat**	14	19,898	-	-	-	-	5	6,942	26,840
	TO TO A T of the state of	96	00 200 24	_	F 501	,	2.014	1.55	220 545 01	254
	TOTAL***	86	88,308.34	7	7,501	4	2,814	157	229,745.91	328,369.25

Catatan: * PAK (Penetapan Areal Kerja) terhitung mulai Tahun 2017 sudah tidak ada


Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa merunut capaiannya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 2.12.

^{**}HA = Hutan adat

^{***}Rincian Unit, luas dan lokasi Perhutanan Sosial secara keseluruhan

Gambar 2.12.
Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat
Sembilan Tahun Terakhir



Gambar di atas memperlihatkan perkembangan Perhutanan Sosial di seluruh tahapan proses Baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada. Peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan luas areal kelola dan penerima manfaat, mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya, disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan

evaluasi progres fasilitasi usulan, workshop fasilitasi usulan, rapat koordinasi Pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang Baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan Sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukan bahwa pasca memperoleh perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon Baik kayu kayuan terlebih lagi pohon buah buahan (HHBK). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS.

Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan mempererat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Dampak dan manfaat lain yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terutama dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dapat diilustrasikan dari studi kasus primer secara langsung melalui wawancara dengan pengelola di beberapa Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

a. Studi pendapatan dari usaha ekowisata LPHN Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, semenjak usaha ekowisata Rumah Pohon Puncak Kayu Manang dan Air Terjun Sarasah Kuao dibuka, rata rata kunjungan wisata perbulan kurang lebih 1.050 orang dengan rincian pengunjung hari kerja kurang lebih 50 orang dan hari libur sabtu/minggu antara 100 sampai dengan 300 orang, dengan membayar retribusi Rp. 5.000 per orang dan jasa pemandu Rp. 30.000 per kelompok (2 sampai 8 orang) sekali trip perjalanan maka LPHN telah mendapatkan penghasilan antara Rp. 9.000.000 sampai dengan Rp. 13.200.000

- perbulannya. Nilai ini belum dihitung dari penjualan cenderamata gelang rasam, konsumsi, minuman, dan makanan yang dijual oleh masyarakat. Bila ada paket wisata menginap akan lebih tinggi lagi pendapatan masyarakat Sungai Buluh.
- b. Studi pendapatan di unit usaha ekowisata kepalo banda dan taman pinus wakanda LPHN Taram Kabupaten 50 Kota menunjukan bahwa pendapatan dari penerimaan restribusi parkir dan tempat wisata dalam kurun waktu 3 bulan (September, Oktober, November 2019) telah mampu mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau rata rata Rp. 20.000.000 per bulan, bahkan dalam waktu libur akhir pekan/liburan pengunjung bisa mencapai 3.000 orang seharinya. Belum lagi pendapatan yang diperoleh masyarakat setempat dari penjualan makanan, minuman, produk sereh wangi, jamur tiram dan cendera mata.
- c. Studi pendapatan usaha penyewaan kapal boat dan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik mikro hidro di Hkm Patamuan, berdasarkan hitungan kasar ketua kelompok Hkm penghematan dari belanja BBM untuk penerangan per hari per KK yang telah dialiri listrik antara 2½ hingga 6 liter perminggu tergantung jenis lampu yang di pakai bila rata rata 3 liter x 48 KK yang teraliri perminggu menghabiskan 144 liter per minggu atau 576 liter per bulan bila harga BBM di patamuan berkisar Rp. 15.000 maka per bulan telah dihemat belanja Rp. 8.640.000, ditambah usaha penyewaan boad rata rata 2 trip per hari x Rp. 800,000 s/d 1.000.000, maka dalam satu bulan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 48.000.000 s/d Rp. 60.000.000, bila dikurangi biaya operasional per tripnya 600.000 maka kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 6.000.000 hingga Rp. 12.000.000 per bulan.
- d. Studi Pendapatan Usaha gula Aren di HKm Karya Setia berdasarkan pengakuan ketua kelompok (Desrawardi) Kelompok mendapat tambahan pendapatan dari proses gula semut kurang lebih antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 8.000.000, perbulan setelah dikurangi biaya produksi.
- e. Studi Pengembangan Ternak Sapi/Kerbau di Hutan Nagari Pekan Rabaa, Pasir Talang Timur, Paru dan Hutan Kemasyarakatan Pasir Laweh secara sederhana telah menghasilkan pupuk organik dan tambahan jumlah ternak antara 3 s/d 4 ekor pertahun dengan rata rata hasil antara Rp. 20.000.000 s/d Rp. 35.000.000 pertahun disamping pemanfaatan kompos dan pupuk anorganik dari kotoran ternak.

Selain dampak ekonomi dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mencoba meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 794.400.000,- yang di alokasikan pada kegiatan pengembangan kemitraan kehutanan untuk pembuatan *Climbing water fall* & Sepeda Gantung di Nagari Lakitan Tengah, rumah pohon dan jembatan gantung di Nagari Pelangai Gadang, pengembangan Kelompok Budidaya Jamur Tiram dan pembangunan *flying fox* di HKm Sungai Tuo Nagari Tanjung Labuah, pengembangan Kelompok Budidaya Lebah Madu di KTH Bintungan Saiyo Nagari Sijunjung, Budidaya Lebah Madu di KTH Beringin Lama Nagari Padang Gelugur, pengembangan sarana wisata di HKm Beringin Sakti Nagari Lansek Kadok serta pengembangan alat pengolahan rotan di HKm Marguna Alam Nagari Batahan.

Alokasi Dana Insentif Daerah tersebut pada beberapa lokasi telah memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi di daerah dalam bentuk dukungan terhadap industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan hasil sebagai berikut:

- a. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Insentif Daerah (DID) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah telah membangun Jembatan Gantung dan Rumah Pohon di lokasi Air Terjun Pelangai Gadang. Pengelolaan objek wisata alam ini dikerjasamakan antara Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) (Aie Terjun) Pelangai Gadang dengan UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai PermenLHK No:P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2017. Perjanjian Kerja Sama sudah ditandatangani antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktur BUMNag melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 522.1/2448/PRPH-2020 Nomor: 04/BAT-PG/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 (Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Luas 1.000 Ha, Jangka Waktu 10 tahun). Sejak beroperasi dari tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 objek wisata alam dengan wahana baru ini telah dikunjungi oleh 12.727 pengunjung dengan penghasilan bagi BUMNag mencapai Rp. 27.588.000,-.
- b. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Insentif Daerah (DID) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah telah

membangun Pos Jaga, Portal, Gapura dan *Flying Fox* di daerah wisata Puncak Koto Panjang yang merupakan unit usaha dari HKm Beringin Sakti berlokasi di Jorong Koto Panjang Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan. Selama 3 (tiga) bulan beroperasi, wisata ini menghasilkan pendapatan Rp. 4.500.000,- dengan jumlah pengunjung setiap bulan 1.500 orang, dimana tiket masuk yang dikenakan adalah Rp. 3.000,-.

c. Pada Tahun 2020, UPTD KPHL Sijunjung (Unit V) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyediakan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif melalui Dana Insentif Daerah (DID) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor potensi hutan yaitu pengadaan alat pengolahan jamur tiram dan alat flying fox di HKm Sungai Tuo Nagari Tanjuang Labuah Kec. Sumpur Kudus serta stup log lebah trigona di KTH Bintuangan Nagari Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Pemasangan sarana wisata *flying fox* dilakukan di objek wisata Gunuang Tombuok yang merupakan wilayah perizinan HKm Sungai Tuo. Minat kunjungan masyarakat dengan adanya sarana wisata ini meningkat dari yang sebelumnya yang hanya 100 orang kunjungan dalam satu bulan, saat ini menjadi sekitar 600 orang. Dari segi pendapatan, penghitungan nilai ekonomi akan dilakukan mulai bulan Februari 2021 setelah launching penggunaan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Labuah, sekaligus sejalan dengan terbitnya Peraturan Nagari rentang Retribusi. Sedangkan alat ekonomi produktif pembuatan jamur tiram akan menjadi sarana bagi kaum ibu di Nagari Tanjung Labuah untuk berperan aktif memberikan kontribusi penghasilan keluarga. Untuk sarana stup log lebah trigona sebanyak 20 unit di KTH Bintuangan diharapkan menjadi sumber pendapatan melalui penjualan madu, dimana saat ini penjualan untuk 1 kg madu mencapai Rp. 300.000/kg. Produksi madunya diharapkan Februari Tahun 2021 telah dapat dipanen. Harapan KPHL Sijunjung dan masyarakat tentunya, alat ini dapat berkontribusi dalam menambah alternatif pendapatan masyarakat.

Dampak peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan bagian kecil dari manfaat yang diterima oleh lembaga/kelompok disamping manfaat lain yang jauh lebih besar, usaha usaha lain seperti agroforestri, peternakan sapi, beras organik, kemiri, kerajinan, makanan, air mineral dan lainnya yang belum dapat diukur peningkatan pendapatannya juga merupakan tambahan manfaat yang patut diperhitungkan.


Mengingat dampak dan manfaat yang besar maka perlu jaminan bahwa pelayanan pemberdayaan masyarakat akan kelola hutan dan perijinan perhutanan sosial perlu kejelasan dan kepastian tata waktu yang bisa dilaksanakan dalam sebuah standart operasional pelayanan (SOP), untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sesuai aturan dan berkembang sesuai dinamika kebutuhan pelayanan proses maka penting untuk terus mengimplementasikan subtansi ISO dalam pelayanan fasilitasinya.

Keberhasilan Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 telah menghantarkan Sumatera Barat yakni Syofrawandi Ketua HKm dan Wali Nagari Indudur mendapatkan Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan dimana sebelumnya mendapatkan penghargaan Tokoh Perhutanan Sosial Tahun 2019.

4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan satu indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja


Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.13 dan 2.14.

Gambar 2.13. Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2019



Sumber: Laporan Kinerja tahun 2020 (Dinas Kehutanan 2020)

Gambar 2.14. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019



Indikator Kinerja Utama "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai target kinerja indikator "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" A, telah melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pegendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun. Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Delapan Tahun Terakhir

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2013	25,07	14,94	10,88	5,67	18,33	74,88	BB
2014	28,64	15,89	11,47	5,83	11,67	73,5	BB
2015	25,88	17,5	11,32	5,81	13,08	73,59	BB
2016	27,64	16,49	12,68	6,27	14,5	77,58	BB
2017	28,54	18,75	12,23	6,07	13,27	78,86	BB
2018	28,54	19,41	13,21	7,84	11,66	80,66	A
2019	28,54	20,80	13,21	7,96	12,06	82,58	A
2020	27,74	22,15	12,94	8,21	12,06	83,11	A

Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB dan Tahun 2018 hingga saat ini memperoleh nilai nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh. Dalam enam tahun terakhir capaian nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah Baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (human error). Dengan tata kelola organisasi yang Baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi ebudgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.15. T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

		Aı	nggaran pada Tahun	ke			Realisasi Angga	an pada Tahun ke			Rasio a	ıntara Real	isasi dan Ar	nggaran pad	a Tahun	Rata-Rata Pe	rtumbuhan
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
BERDASARKAN JENIS BI	ELANJA																•
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.971.740.718	44.982.578.176	45.776.541.798	46.361.827.947	41.256.768.496	10.580.205.290	41.884.620.624	43.304.601.93 9	44.840.583.599	40.849.030.463	96,43	93,11	93,41	96,72	99,01	7.571.256.945	7.567.206.293
- Belanja Pegawai	10.971.740.718	44.982.578.176	45.776.541.798	46.361.827.947	41.256.768.496	10.580.205.290	41.884.620.624	43.304.601.93 9	44.840.583.599	40.849.030.463	96,43	93,11	94,60	96,72	99,01	7.571.256.945	7.567.206.293
BELANJA LANGSUNG	15.569.840.425	37.765.628.989	57.392.452.904	53.168.473.450	15.907.790.632	13.570.138.936	18.427.440.456	49.565.974.93 3	41.368.721.458	15.360.200.040	87,16	48,79	86,36	77,81	99,12	84.487.552	447.515.276
- BL. Pokok	7.377.744.525	7.556.569.600	6.525.115.721	7.581.281.650	5.106.166.688	6.768.533.051	6.222.352.086	5.557.671.362	7.118.847.673	4.827.640.843	91,74	82,34	85,17	93,90	99,82	(567.894.459)	(485.223.052)
- BL. Kegiatan	8.192.095.900	30.209.059.389	50.867.337.183	45.587.191.800	10.801.623.944	6.801.605.885	12.205.088.370	44.008.303.57 1	34.249.873.785	10.532.559.197	83,03	40,40	86,52	75,13	99,43	652.382.011	5.862.062.460
JUMLAH BELANJA	26.541.581.143	82.748.207.165	103.168.994.702	99.530.301.397	99.530.301.397	24.150.344.226	60.312.061.080	92.870.576.87 2	86.209.305.057	71.694.014.179	91,79	72,89	90,02	86,62	99,33		
BERDASARKA PROGRAM	Л																
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.793.470.300	2682320360	3.085.487.721	3.539.179.564	3.000.158.203	1.488.905.345	2.166.554.034	2.441.678.477	3.539.179.564,00	2.843.317.611	83,01	84,50	79,13	100	94,77	301.671.976	338.603.067
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.008.823.225	2.575.500.000	2.135.321.000	2.036.612.500	784.350.000	4.762.355.556	2.250.304.052	1.935.169.625	2.036.612.500	702.321.192	95,10	87,37	90,62	100	89,54	(1.056.118.306)	(1.015.008.591
Peningkatan Disiplin Aparatur	83.160.000	309.420.000	310.000.000	370.137.600	356.140.800	82.852.000	264.069.000	271.781.700	370.137.600	340.085.570	99,63	85,34	87,67	100	95,49	68.245.200	64.308.393
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	178.178.000	129.075.240	283.142.000	81.906.886	11.858.200	158.881.150	110.475.400	217.533.000	81.906.886	11.117.500	89,17	85,59	76,83	100	96,4	(41.579.950)	(36.940.913)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	314.113.000	412.580.000	711.165.000	1.553.445.100	965.517.685	275.539.000	412.580.000	691.508.560	1.553.445.100	930.798.970	87,72	100	97,23	100	98,82	162.851.171	163.814.993
Perencanaa, Pengelolaan, Pengawasan, & Pengendalian Kegiatan dan Aset	-	1.347.674.000	-	-	-	-	1.023.329.650	-	-	-	-	75,93	-	-	-	-	-
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	878.176.500	1.683.130.500	49.880.165.060	8.179.028.950	1.433.102.300	711.314.150	1.336.916.104	44.008.303.57 1	4.286.862.603	1.416.141.934	81,00	79,43	88,23	52,41	98,82	138.731.450	176.206.946
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	513.376.000	4.385.000.000	4.253.399.935	-	-	414.920.650	1.816.752.700	3.228.916.700	-	-	80,82	41,43	75,91	-	-	1.870.011.968	1.406.998.025
Perencanaan dan Pengembangan Hutan	442.820.450	1.996.171.000	4.937.286.025	-	-	291.946.400	1.724.451.100	4.419.001.921	-	-	65,93	86,39	89,50	-	-	2.247.232.788	2.063.527.761
Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	707.766.000	60.151.250	-	-	-	655.808.586	59.663.750	-	-	-	92,66	99,19	(647.614.750)	(596.144.836)
Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	372.362.550	1.120.499.925	1.184.109.440	-	-	352.357.600	903.218.500	984.690.250	-	1	94,63	80,61	83,16	-	-	405.873.445	316.166.325

*****	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Rata-Rata Per			tumbuhan					
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Perhutanan Sosial dan Kemitraan	-	-	-	4.623.977.000	1.031.780.600	-	-	-	4.353.268.241	1.005.389.648	-	-	-	94,15	97,44	(3.592.196.400)	(3.347.878.593
Perlindungan dan Konservasi SDA	968.003.000	10.588.806.064	4.519.931.510	4.542.761.000	945.491.394	735.116.285	3.788.509.698	4.155.866.216	4.063.824.815	923.688.135	75,94	35,78	91,95	89,46	97,69	(5.627.902)	47.142.963
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	347.469.950	488.769.900	983.290.313	475.907.600	41.378.500	213.532.650	356.968.250	928.544.120	475.907.600	40.881.850	61,45	73,03	94,43	100	98,8	(76.522.863)	(43.162.700)
Pengendalian kebakaran hutan	253.170.000	8.370.646.000	12.298.000.000	9.942.943.200	3.006.970.700	220.608.650	1.055.266.250	10.776.596.79 2	8.693.266.074	2.885.807.531	87,14	12,61	87,63	87,43	95,97	688.450.175	666.299.720
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	4.416.717.450	1.576.036.000	12.811.154.900	17.114.808.050	4.270.891.000	3.861.809.500	1.223.005.768	11.793.501.44 1	11.770.464.110	4.200.986.349	87,44	77,60	92,06	68,77	98,36	(36.456.613)	84.794.212

Berdasarkan Tabel 2.15 (T-C.24) pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026, menunjukkan bahwa:

- 1.Rasio antara realisasi angggaran untuk belanja tidak langsung sudah sangat Baik dengan rasio 93,11% sampai dengan 99,01%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun belanja langsung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk anggaran sebesar Rp. 7.571.256.945,- dengan realisasi Rp. 7.567.206.293,-, ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan realisasi yang positif.
- 2.Rasio antara realisasi dan angggaran belanja langsung berkisar antara 48.79 % sampai dengan 99.12%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun untuk anggaran sebesar Rp. 84.487.552,- dan rata-rata pertumbuhan untuk realisasi sebesar Rp. 447.515.276,-

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan masih dapat di selesaikan sehingga target lima tahun dapat tercapai.

Hasil analisa terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana yang terdapat pada lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan pilar 4 (pembangunan lingkungan) dengan 2 tujuan yaitu:

- a. Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua) dengan sasaran:
 - Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat dengan indicator:
 - ✓ Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha
 - ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai
 - Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau dengan indikator:

- ✓ Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019
- b. Tujuan 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti- kan kehilangan keanekaragaman hayati) dengan sasaran:
 - Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.
 - Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha)
 - Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi dengan indikator:
 - ✓ Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).
 - Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%).

- Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015: 5%/tahun).
- Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019

Dari hasil analisis pencapaian TPB di atas diperoleh data dengan kriteria:

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)
- b. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)
- c. Indikator yang belum dilaksankan dan belum mencapai target nasional (TT)
- d. Indikator yang belum memiliki data (NA)

Berdasarkan analisa yang dilakukan, data dinas kehutanan belum ada yang termasuk kriteria SS. Indikator pada umumnya sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) seperti:

- a. Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS
- b. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
- c. Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi
- d. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya

Sedangkan indikator yang termasuk kriteria NA (belum memiliki data) adalah:

a. Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan

Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.

 b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai. Dan lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat dengan indikator kinerja Luas kawasan hutan yang dikelola
- 2. Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan dengan indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan
- 3. Meningkatkan kualitas hutan dan lahan dengan indikator kinerja Indeks Tutupan Hutan

Tabel 2.16. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2021-2026 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2021-2026	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Luas kawasan hutan yang dikelola	250.000 Ha	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan indikator kinerja Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat seluas 4.000.000 Ha pada Tahun 2024
2	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	100 Unit	Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional sebesar Rp 115 Triliun dan Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK sebesar Rp 5,5 Triliun pada Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2021-2026	Sasaran Pada Renstra K/L
3	Indeks Tutupan Hutan	59,26	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim dengan indkator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69,74 Point pada Tahun 2024

Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel 2.17. Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayana SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Rencana Sistem	a. Pusat	a. Pemantapan Fungsi Kota	Tidak berpengaruh	Tidak ada
	Perkotaan	Kegiatan	PKN perkotaan Padang -		
		Nasional	Lubuk Alung – Pariaman		
		(PKN),	(Palapa)		
			b. Pengembangan dan Penataan		
			PKN (Kota Padang - Lubuk		
			Alung – Pariaman)		
			c. Pemantapan Fungsi Kota		
		b. Pusat	PKW, Kota Bukittinggi,		
		Kegiatan	Kota Pariaman, Kota		
		Wilayah	Sawahlunto, Muara Siberut,		
	(PKW),		Kota Solok, Kota		
			Payakumbuh dan Tuapejet		
			d. Pengembangan PKW Kota		
			Bukittinggi, Kota Pariaman,		
			Kota Sawahlunto, Muara		
			Siberut, Kota Solok, Kota		
			Payakumbuh dan Tuapejet		

No	Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang saat ini		Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayana SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD	
		c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	e. Pengembangan PKL Painan, Kota Padang Panjang, Sari Lamak, Batusangkar, Padang Aro, Lubuk Basung, Muaro Sijunjung Aro Suka, Pulau Punjung, Tapan, Simpang Empat dan Lubuk Sikaping			
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi		Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada	
3	Rencana Jaringan Energi		Perwujudan Sistem Prasarana Energi dan telekomunikasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada	
4	Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi		Perwujudan Sistem Prasarana Energi dan telekomunikasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada	
5	Rencana Jariangan Sumber Daya Air		Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada	
6	Rencana Sistem Prasarana Lainnya		Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman	Tidak berpengaruh	Tidak ada	

Tabel 2.18. Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayana SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan		Pengembangan	Pengembangan hutan	Lahan kritis
	Lindung		Kawasan Hutan	tanaman	
				Pengembangan hasil	Kawasan hutan
				hutan bukan kayu	
				Pengembangan	Kawasan Danau
				ekowisata	Singkarak,
					Kawasan Danau
					Kembar, Kawasan
					Danau Maninjau,
					Kawasan Danau
					Koto Panjang dan
					kawasan lainnya
				Pengembangan	yang potensial.
				tanaman hutan atau	
				tanaman obat-obatan	
				pada lahan hutan	
				rakyat	

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayana SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			Pemantapan Kawasan Lindung	Evaluasi kebijakan pemanfaatan kawasan hutan lindung.	Kota Padang, Kab. Pasaman, Kab Limapuluh Kota, Kab. Solok
				Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan meningkatkan fungsi lindung.	Kawasan kritis dalam kaw. Hutan dan luar kaw. hutan
			Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung	Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung	
				Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.	
2	Kawasan Budidaya		Program Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam). Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.	Seluruh kabupaten/kota
3	Kawasan Strategis	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 2.19. Hasil Analisis Dokumen KLHS Sumbar terhadap Pelayanan SKPD

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Skenario Daya Dakung Pangan	Perhitungan kebutuhan pangan difokuskan pada kebutuhan beras yang merupakan bahan pangan pokok sehari- hari. Secara umum daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Sumatera Barat saat ini hingga tahun 2030 masih memberikan nilai surplus	Tidak berpengaruh	-
2.	Skenario Daya Dukung Air	Secara umum daya dukung air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2030 masih surplus atau belum terlampaui. Umumnya secara keseluruhan memadai, hanya beberapa spot yang daya dukung airnya sudah terlampaui. Sedangkan secara kualitas, air di perkotaan semakin menurun	Berpengaruh	Meningkatkan daya dukung air (berbasis jasa ekosistem) untuk beberapa daerah yang daya dukungnya rendah dengan melakukan peningkatan tutupan vegetasi pada hulu-hulu sungai utama perlu dilaksanakan secara bertahap. Meningkatkan kualitas tutupan lahan yang dapat mendukung ketersediaan air. Pelaksanaan Reboisasi dan penghijauan pada daerah-daerah tangkapan air dan sumber air
3.	Skenario Daya Tampung Sampah	Tingkat pelayanan sampah di Provinsi Sumatera Barat hanya 58%, dan bahkan beberapa kabupaten tidak mencapai 10%. Komposisi sampah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sisa makanan 51,25%, plastik 17,45%, kayu 16,03% dan kertas 9,5%	Tidak berpengaruh	-
4.	Kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berbasis Jasa Ekosistem terhadap beberapa program unggulan	Food Estate, akan dipengaruhi oleh jasa Penyediaan Pangan, Penyediaan Air Bersih, Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dan Jasa Siklus Hara	Berpengaruh	 Meningkatkan tutupan lahan pada beberapa lokasi sekitar rencana food estate Perlu dikembangkan pola pertanian terkait pengendalian banjir dan longsor (terasering) Lokasi yang berada di kawasan lindung agar

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD		
				dikeluarkan dari rencana pengembangan food estate		
6.	Penduduk Berada di dalam dam sekitar kawasan	Berdasarkan hasil overlay luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak 1.159 desa/nagari yang berada di dalam dan sekitar hutan dengan rincian sebagai berikut sekitar kawasan hutan sebanyak 950 nagari (81,97%) dan di luar kawasan hutan sebanyak 209 nagari (18,03%)	Berpengaruh	Melanjutkan skema perhutanan sosial pada tahun-tahun berikutnya terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan akhir RPJMD. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produk perhutanan sosial. Penyempurnaan secara bertahap kapasitas kelembagaan perhutanan sosial Pengelolaan wilayah kelola Perhutanan Sosial melalui pendampingan kelompok dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi		
7.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pembangunan jalan dan jembatan	Berpengaruh	- Mengembangkan pola- pola pengelolaan ekosistem sekitar pengembangan jalan baru berbasis keanekaragaman hayati lokal (mempertimbangkan koridor satwa)		

Berdasarkan identifikasi dan analisis diatas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana pada Tabel 2.20. berikut ini:

Tabel 2.20.
Analisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats)

Internal	Kekuatan	Kelemahan
	Peraturan perundangan bidang kehutanan.	Kurangnya personil/tenaga teknis kehutanan (Penyuluh dan Polisi
	Kawasan hutan yang luas yang	Kehutanan).
	mempunyai potensi HHBK dan	2. Tingginya degradasi dan
	wisata alam	deforestasi hutan dan lahan.
	3. Peran serta masyarakat sekitar	3. Belum mantapnya kawasan hutan.
	hutan dalam pengelolaan hutan	4. Rendahnya dukungan para pihak
	dalam skema Perhutanan Sosial.	dalam pelestarian hutan.
	4. Peran serta masyarakat dalam	5. Belum optimalnya pengelolaan
	perlindungan dan pengamanan	kawasan hutan
	hutan serta kebakaran hutan dalam	

Eksternal	bentuk Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api. 5. Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan.	
Peluang 1. Tingginya permintaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta pemanfaatan wisata alam 2. Minat investasi di bidang Kehutanan 3. Dukungan mitra kerja (perusahaan, organisasi, LSM) dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan 4. Potensi sumber daya hutan cukup besar	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang: 1. Pengembangan usaha pemanfaatan hutan, jasa lingkungan dan ekowisata 2. Peningkatan Tata Kelola melalui optimalisasi pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja	Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang : 1. Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan 2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan Hutan
Ancaman 1. Konflik tenurial 2. Penduduk miskin di dalam hutan dan sekitar Kawasan hutan 3. Tingginya permintaan alih fungsi lahan 4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari 5. Perambahan dan Ilegal logging 6. Meningkatnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan 7. Menurunnya daya dukung dan tampung lahan	Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 1. Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HKm, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan	Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman 1. Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim 2. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konserrvasi sumber daya hutan

III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yaitu:

- a. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (*self-mobilization*).
- c. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat.
- d. Pengelolaan DAS belum terpadu.
- e. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- f. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal.

Permasalahan di atas disebabkan karena:

- 1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan iuran kehutanan. Potensi hasil hutan bukan kayu banyak sekali yang belum dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat terutama HHBK yang terdapat dalam Kawasan hutan seperti rotan, manau dan jasa lingkungan berupa sumber air, aliran air, keanekaragaman hayati dan keindahan bentang alam (wisata alam). Pemanfaatan hasil hutan masih difokuslkan kepada pemanfaatan hasil hutan kayu yang hanya berkisar sekitar 5% dari hasil hutan sementara HHBK yang mempunyai potensi sekitar 95% belum dimanfaatkan secara optimal
- 2. Belum optimalnya pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dari sisi luas capaian perhutanan sosial sudah cukup besar tetapi

- izin perhutanan sosial yang ada belum optimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani hutan dan diversifikasi produk kelompok tani hutan
- 3. Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlindungan dan pengamanan hutan. Rehabilitasi yang yang dilakukan belum optimal mengurangi lahan kritis yang ada di dalam dan di luar Kawasan hutan. Pemilihan jenis yang sesuai dengan kondisi lahan dan mekanisme penanaman yang mengakomodir aspek konservasi diharapkan dapat mengurangi lahan kritis yang ada. Disamping itu perlindung dan pengamanan hutan perlu dilakukan sehingga kerusakan Kawasan hutan dapat minimalisir.
- 4. Belum optimalnya penataan hutan hingga tingkat tapak, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sudah disetujui dan disahkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 trtapi belium sepenuhnya menjadi pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat.
- 5. Belum optimalnya peningkatan pendapatan petani hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Keberadaan Kelompok Tani Hutan merupakan penyangga agar masyarakat mengurangi kegiatan masuk hutan dan merupakan upaya untuk mengurangi perambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Perambahan Kawasan hutan sering diikuti dengan dengan jual beli kawasan hutan. Adanya akses pengelolaan hutan bagi masyarakat akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memafaatkan HHBK yang ada dalam wilayah izin pengelolaan yang diberikan Baikan melalui mekanisme Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mencemati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 misi yaitu:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

- Misi 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
- Misi 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Misi 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
- Misi 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- Misi 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutana Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Misi 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani dengan sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan dengan indikator persentase peningkataan pendapatan petani hutan sebesar 5% pada tahun 2026 dan luas hutan yang dikelola oleh masayarakat dari 50.000 Ha menjadi 250.000 Ha pada tahun 2026. Disamping itu juga mendukung Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan yang bertujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata dengan sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dari 80,00 menjadi 82,50 pada tahun 2026. Disamping itu Dinas Kehutanan juga mendukung Misi 7 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas yang bertujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator indeks kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan ketiga misi tersebut, program yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah:

- 1. Program Pengelolaan Hutan
- 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- 3. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan
- 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 5. Program pelayanan Administrasi Negara

Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan tersebut, adanya faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas Kehutanan terhadap pencapaian visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

lo	Misi dan Program KDH	Permasalahan	Fa	ktor
10	Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Pelayanan Dinas Kehutanan	Penghambat	Pendorong
١.		Tambah dan Produktifitas	Pertanian, Perkebunan, Pe	eternakan dan Perikanan
•	Program Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Manfaat ekonomi hutan yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal, terlihat dari kontribusinya yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang terdapat dalam setiap kawasan hutan. Demikian juga dalam pemanfaatan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata alam, pemanfaatan air, energy dan panas bumi	Mengoptimalkan potensi HHBK untu dikembangkan dari hul hingga hilir, khususny pada kegiatan yan bersifat inovasi da komersialisasi produ HHBK dan turunannya.
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan	Belum optimalnya peningkatan pendapatan petani hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan	Belum optimalnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swas ta) belum optimal.	Adanya pembiayaan APBD melalui Progran unggulan dinas kehutanan untuk mengembangkan agroforestry dengan menggunakan jenis unggulan dan produktif

1.	Program Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pemilihan jenis yang kurang tepat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelhara tanaman RHL	Pemilihan jenis tanaman unggul dan produktif untuk kegiatan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi tempat tumbuh (lokasi RHL)
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Belum optimalnya penanganan perlindungan dan pengamanan hutan		Tersedianya allokasi dana APBD dan dukungan APBN pada DIPA UPTD KLHK
3.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Belum optimalnya pengelolaan DAS	Penebangan pohon yang berlebihan atau penggundulan hutan, pembangunan pemukiman, alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pertanian di daerah hulu DAS dan TKA	Tersedianya alokasi dana APBD dan dukungan APBN pada DIPA UPT KLHK
C.	Misi 7: Mewujudkan tata kelol			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Belum optimalnya pelayanan internal maupun eksternal Dinas	Kurang SDM Kehutanan terutama terkait tenaga teknis	Tersedianya alokasi dana APBD dan dukungan APBN pada
		Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	(Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Eksistem Hutan)	DIPA UPT KLHK

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan kepribadian Berlandaskan Gotong-Royong''

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat "dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni:

- 1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat Baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- 2. Kesejahteraan berarti tercapainya perBaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia Baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

- 1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- 2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan Baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- 3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat Baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Dari beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh KLHK dalam rangka pencapaian sasaran strategisnya ada 7 indikator yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NI.	Sasaran dan Indikator Kinerja	Permasalahan Permasalahan	Fal	r	
No	Renstra KLHK Tahun 2020-2024	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong	
	SS-1: Terwujudnya Lingkunga	an Hidup dan Hutan yang Berk	ualitas serta Tanggap terh	nadap Perubahan Iklim	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlindungan dan pengamanan hutan	Masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis	Tersedianya dukungan anggaran APBD dan dana APBN pada DIPA UPTD KLHK di Provinsi Sumatera Barat serta pemilihan jenis untuk kegiatan RHL yang mempunyai nilai ekonomi tinggi	
2.	Penurunan Laju Deforestasi	Belum optimalnya penataan hutan hingga tingkat tapak	Kurangnya tenaga pengamanan hutan (polhut)	Sumatera Barat memiliki banyak potensi hasil hutan bukan kayu dan wisata alam dalam kawasan hutan yang dapat dikelola	
3.	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya				
4.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	Keanekaragaman hayati pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi	Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi	Tersedianya anggaran APBD	
	SS-2: Tercapainya Optimalisa Dukung dan Daya Tampung L	si Pemanfaatan Sumber Daya l ingkungan	Hutan dan Lingkungan se	suai dengan Daya	
5	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan	Masih kurangnya partisipasi perusahaan	Meningkatkan kontribusi	

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Permasalahan Permasalahan	Faktor		
	Renstra KLHK Tahun 2020-2024	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong	
	Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	iuran kehutanan dan Belum optimalnya peningkatan pendapatan petani hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan	untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu	dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya,	
	SS-3: Terjaganya Keberadaan Berkelanjutan	, Fungsi dan Distribusi Manfaa	t Hutan yang Berkeadilan	dan	
	Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Nagari (HN)	Manfaat ekonomi hutan yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal, terlihat dari kontribusinya yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang terdapat dalam setiap kawasan hutan. Demikian juga dalam pemanfaatan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata alam, pemanfaatan air, energy dan panas bumi	Keberadaan Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/ Swasta) yang ikut memfasilitasi terealisasinya pengelolaan hutan oleh masyarakat	
	SS-4: Terselenggaranya Tata l yang Baik serta Kompetensi S	Kelola dan Inovasi Pembanguna DM LHK yang Berdaya Saing	n Lingkungan Hidup dan	Kehutanan	
	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Instrumen penegakan hukum belum maksimal untuk menangani pelanggaran dibidang kejahatan kehutanan (perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan);	Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih sangat terbatas sehingga penyelesaian kasus tidak bisa ditangani secara komprehensif	Keberadaan LMPHBN di tingkat tapak yang dapat berperan untuk mencegah terjadinya kejahatan kehutanan	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Tujuan Penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat adalah "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui

Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan". Berdasarkan hasil review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 maka untuk telaahan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

- a. Rencana Sistem Perkotaan
- b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana
- c. Rencana Sistem Jaringan Energi
- d. Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi
- e. Rencana Jariangan Sumber Daya Air
- f. Rencana Sistem Prasarana Lainnya

tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat.

Hasil telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya dan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

Arahan untuk perwujudan kawasan lindung melalui:

- 1. Program pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut:
 - a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung.
 - b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.
 - c. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.
 - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
 - e. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung.
 - f. Pengawasan kawasan lindung.
 - g. Pengamanan kawasan lindung
- 2. Program untuk kawasan hutan lindung dan dan kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dengan upaya:
 - a. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah.

- b. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- 3. Program Kawasan Perlindungan Setempat malalui:
 - a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
 - b. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
 - c. Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau.
 - d. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
 - e. Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.

Arahan untuk perwujudan kawasan budidaya adalah dengan Program pengembangan kawasan hutan produksi yaitu:

- 1. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam).
- 2. Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Review terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD terdapat 5 isu strategis yaitu:

- a. Pencemaran Air yang berkaitan dengan jasa penyediaan air bersih dan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air.
- b. Alih Fungsi Lahan yang berkaitan dengan jasa penyediaan pangan, jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) dan pengaturan iklim.
- c. Persampahan yang berkaitan dengan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup
- d. Kebencanaan yang berkaitan dengan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana.

Dari keempat isu tersebut Dinas Kehutanan berperan positif untuk mencegah isu tersebut terjadi. Karena Dinas Kehutanan termasuk SKPD yang berkontribusi dalam pencapaian misi ke 6 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Misi ini sangat memperhatikan kepentingan lingkungan.

3.4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

a. semakin menguatnya tarik-menarik kepentingan sejumlah kawasan hutan lindung untuk tujuan konservasi atau tujuan ekonomi. Begitupula ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan galian, bahkan penebangan ilegal.

- b. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.
- c. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan.
- d. Sementara itu Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi, untuk itu perlu permasalahan pangan perlu dijadikan isu strategis daerah
- e. Perluasan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dg melibatkan peran masyarakat, peningkatan modal sosial dlm mendukung penyelesaian konflik, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan untuk peningkatan pendapatannya
- f. Optimalisasi pengelolaan wilayah kelola Perhutanan Sosial melalui pendampingan kelompok, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan makro dan pembangunan daerah, koordinasi antara Institusi yang menangani urusan pembangunan daerah ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat
- g. Meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, sarpras Alat Ekonomi Produktif, peningkatan kualitas dan pemasaran produk.
- h. Meningkatkan resiliensi (daya pulih) ekosistem hutan thdp perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dg mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan

- Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, PPNS Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN)
- j. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPH serta pengelolaan hutan rakyat.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- 1. Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan
- 2. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
- 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan tujuan diatas maka Indikator Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan
- 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Sedangkan sasaran pembangunan kehutanan adalah:

- 1. Luas kawasan hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat
- 2. Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan
- 3. Indeks Tutupan Hutan
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 5. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut:

Tabel 4.1 T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Targe	t Kinerja	a Tujuan	/Sasaran T	Γahun n
110	Tujuan	Tujuan	Sasai an	Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan			%	5	5	5	5	5
			Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola	На	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	Unit	20	20	20	20	20
2	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
			Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	Indeks Tutupan Hutan	Indeks	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26
3	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani			Indeks	≥77	≥77	≥77	≥77	≥ 77
		Rata-rata Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi			Indeks	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35
			Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum	Indeks	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77
				Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian	Indeks	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77
				Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset	Indeks	≥77	≥77	≥77	≥ 77	≥ 77

Mekanisme penghitungan masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Formulasi Penghitungan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi	Formulasi Penghitungan
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Anggota Petani Hutan dari Tahun Sebelumnya	$\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{Xn - X(n-1)}{Xn} x \ 100\%$ $Xn = \text{Pendapatan tahun sekarang}$ $Xn-1 = \text{Pendapatan tahun sebelumnyya}$
2.	Luas kawasan hutan yang dikelola	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat tahun sebelumnya + Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat tahun sekarang
3.	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	Peningkatan jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Unit Usaha Tahun sebelumnya + Jumlah Unit Usaha Tahun sekarang
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai yang mencakup Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja juga Evaluasi Internal serta Pencapaian Sasaran/Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja +Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja
5.	Rata-rata Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi	$\frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Layanan\ Internal}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai yang mencakup Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja juga Evaluasi Internal serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
7.	Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum	Meningkatnya kepuasan layaan umum	Total Nilai Persepsi Layanan Umum Total Unsur yang Terisi Nilai Penimbang
8.	Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian	Meningkatnya kepuasan layaan kepegawaian	Total Nilai Persepsi Layanan Kepegawaian Total Unsur yang Terisi * Nilai Penimbang
9.	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset	Meningkatnya kepuasan layanan aset	Total Nilai Persepsi Layanan Aset Total Unsur yang Terisi * Nilai Penimbang

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5.1. T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Visi: Terwujudi	nya Sumatera Barat Mada	nni yang Unggul dan Berkelar	njutan
	Misi 3: Meningl Perikan		Produktifitas Produk Pertani	ian, Perkebunan, Peternakan dan
1	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN, HKm, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan kapasitas SDM petani hutan
		Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Pengembangan usaha pemanfaatan hutan, jasa lingkungan dan ekowisata Fasilitasi pembangunan industri hilir dan hasil kehutanan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pengembangan tanaman unggulan lokal dan produktif Memfasilitasi pembangunan pasca panen produk kehutanan non kayu
			4. Peningkatan Kinerja pengusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Perbenihan Tanaman Hutan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan Peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak /pengembangan KPH
	Misi 6 : Mening	katkan Pembangunan Inf	rastruktur Yang Berkeadilan	dan Berkelanjutan
2	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pengembangan kelembagaan masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim dan pembangunan rendah karbon
			3. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Pelaksanaan Pengelolaan DAS terpadu
	Misi 7 : Mewuju Berkua		ntahan Dan Pelayanan Publik	Yang Bersih, Akuntabel Serta
3	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Peningkatan melalui optimalisasi pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas pelayanan Penetapan dokumen perencanan dan penganggaran sesuai dengan prioritas Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pelaporan
		Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Peningkatan kualitas terhadap layanan umum, layanan kepegawaian dan layanan aset	Analisis Jabatan dan Peta Jabatan sesuai Regulasi Peningkatan pelayanan umum dan kepegawaian Peningkatan pengelolaan BMD Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program, seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T-C.27) (Terlampir).


VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ikut mendukung dalam pencapaian misi 3 (tiga) meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan misi 6 (enam) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan masing-masing sasaran yaitu Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan dan Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja seperti Tabel di bawah ini:

Tabel 7.1. T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.	Persentase	%	2021	2022 5	2022 5	2022 5	2022 5	2022 5	5
1.	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	%0	-	3	3	3	3	3	3
1.a	Luas kawasan hutan yang dikelola	Ha	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
1.b	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	Unit	20	20	20	20	20	20	100
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	82,5
2.a	Indeks Tutupan Hutan	Indeks	61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26	59.26
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77
3.1.a	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	83,11	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35	83,35
3.2	Rata-rata Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77
3.2.a	Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum	Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77
3.2.b	Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian	Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77
3.2.c	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset	Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77

Gambar 7.1. Cascading Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD





VIII. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya mengoptimalkan masing-masing fungsi hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan Sumatera Barat. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya hutan Sumatera Barat di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries pembangunan*.

Rencana strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kehutanan untuk lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan kehutanan yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan yang semakin kompleks dengan kondisi lingkungan yang semakin menurun.

